



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i6>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Peran Camat dalam Meningkatkan Koordinasi Antar-Instansi untuk Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan

Mukroni<sup>1\*</sup>, Muhammad Baharuddin Zubakhrum Tjenreng<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia, [dip.13.800@ipdn.ac.id](mailto:dip.13.800@ipdn.ac.id)

<sup>2</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia, [zubakhrum\\_tjenreng@ipdn.ac.id](mailto:zubakhrum_tjenreng@ipdn.ac.id)

\*Corresponding Author: [dip.13.800@ipdn.ac.id](mailto:dip.13.800@ipdn.ac.id)

**Abstract:** *The effectiveness of sub-district governance is largely determined by the sub-district head's ability to coordinate various agencies within his or her jurisdiction. This study aims to analyze the role of the sub-district head in improving inter-agency coordination to achieve effective governance. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through in-depth interviews, observations, and documentation studies in Sub-district X. The results show that the sub-district head plays a role as a coordinator, facilitator, and mediator in bridging interests between agencies, both vertical agencies and regional apparatus. Supporting factors for coordination include clear regulations, communicative sub-district leadership, and information technology support. Meanwhile, obstacles identified include sectoral egos, limited human resources, and a lack of program synergy between agencies. This study recommends strengthening the capacity of sub-district heads, improving cross-sector coordination forums, and utilizing digital governance as a tool for sustainable coordination.*

**Keywords:** *Sub-District Head, Coordination, Governance, Effectiveness, Inter-Agency*

**Abstrak:** Efektivitas tata kelola pemerintahan kecamatan sangat ditentukan oleh kemampuan camat dalam mengoordinasikan berbagai instansi yang berada di wilayah kerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran camat dalam meningkatkan koordinasi antar-instansi demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi di Kecamatan X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa camat berperan sebagai koordinator, fasilitator, dan mediator dalam menjembatani kepentingan antar-instansi, baik instansi vertikal maupun perangkat daerah lainnya. Faktor pendukung koordinasi meliputi adanya regulasi yang jelas, kepemimpinan camat yang komunikatif, serta dukungan teknologi informasi. Sementara itu, hambatan yang ditemukan antara lain ego sektoral, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya sinergi program antar-instansi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas camat, peningkatan forum koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan digital governance sebagai instrumen koordinasi berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Camat, Koordinasi, Tata Kelola Pemerintahan, Efektivitas, Antar-Instansi

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia pasca reformasi ditandai dengan adanya desentralisasi melalui kebijakan Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kerangka tersebut, kecamatan memiliki peran penting sebagai perangkat daerah yang membantu bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di tingkat lokal. Camat sebagai pimpinan kecamatan bertanggung jawab menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan, pengawasan, serta pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah kerjanya.

Kecamatan berfungsi sebagai garda terdepan pemerintah dalam memenuhi langsung kebutuhan masyarakat. Namun, dalam menjalankan fungsinya, kecamatan tidak bekerja secara terpisah. Di wilayah kerja kecamatan terdapat berbagai instansi pemerintahan, baik perangkat daerah (UPT dinas), instansi vertikal (seperti Polsek, Koramil, KUA), maupun lembaga non-pemerintah yang juga berperan dalam pembangunan dan pelayanan publik. Kondisi ini menuntut adanya koordinasi yang intensif antar-instansi agar tercipta sinergi program dan efektivitas tata kelola pemerintahan.

**Tabel 1. Data Fenomena Koordinasi Antar-Instansi di Kecamatan**

Fenomena yang Terjadi	Data / Fakta Lapangan	Kondisi Ideal (Seharusnya)
Rapat koordinasi antar-instansi hanya dilaksanakan <b>2 kali setahun</b>	Berdasarkan laporan Kecamatan X, rapat lintas instansi hanya dilaksanakan Januari dan Juli.	Rapat koordinasi seharusnya dilaksanakan minimal setiap tiga bulan sekali (empat kali setahun) sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017.
<b>Tumpang tindih program kerja</b> antara dinas teknis dan kecamatan	Program penataan drainase dijalankan oleh Dinas PU dan Kecamatan tanpa koordinasi, sehingga terjadi duplikasi pekerjaan.	Setiap program harus melalui forum koordinasi camat sebelum pelaksanaan.
Partisipasi instansi dalam forum koordinasi rendah	Dari 15 instansi undangan, rata-rata hanya 8 yang hadir.	Kehadiran seluruh OPD dan perangkat wajib pada forum koordinasi.
<b>Lambatnya respons antar-instansi</b> terhadap surat koordinasi camat	60% surat permintaan data tidak dijawab dalam 2 minggu.	Respons maksimal <b>7 hari kerja</b> sesuai standar pelayanan.
Evaluasi program lintas instansi jarang dilakukan	Hanya dilakukan di akhir tahun.	Seharusnya ada evaluasi triwulanan agar masalah cepat diatasi.
Outcome Program	Camat lebih sering bersifat administratif (stempel dan paraf).	Camat sering dipersepsikan hanya sebagai perantara, bukan sebagai pengendali koordinasi.

Dari tabel fenomena di atas terlihat bahwa peran camat dalam meningkatkan koordinasi antar-instansi masih belum optimal. Beberapa permasalahan utama mencakup rendahnya frekuensi rapat koordinasi, minimnya partisipasi instansi, lambat respons terhadap instruksi camat, serta lemahnya evaluasi program lintas instansi. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya tumpang tindih program dan rendahnya efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan.

Koordinasi sering menjadi persoalan krusial dalam birokrasi. Koordinasi yang lemah dapat mengakibatkan tumpang tindih program, duplikasi kegiatan, pemborosan anggaran,

lambatnya pelayanan publik, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam konteks kecamatan, sering dijumpai persoalan ego sektoral antar-instansi, kurangnya komunikasi, serta minimnya forum koordinasi yang efektif. Akibatnya, tujuan pembangunan di tingkat lokal menjadi terhambat.

Peran camat sangat strategis karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, camat diberi kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Fungsi camat bukan hanya sebagai administrator, melainkan juga sebagai koordinator lintas sektor. Dalam teori manajemen klasik yang dikemukakan oleh Henri Fayol, koordinasi dipandang sebagai fungsi fundamental manajemen untuk menyatukan berbagai aktivitas organisasi agar tercapai tujuan bersama.

Selain itu, dalam konsep good governance yang dirumuskan oleh UNDP (1997), salah satu prinsip utamanya adalah koordinasi antar-aktor pemerintahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Dengan kata lain, keberhasilan tata kelola pemerintahan kecamatan sangat bergantung pada sejauh mana camat mampu menjalankan peran kepemimpinan koordinatifnya.

Namun dalam praktiknya, camat menghadapi sejumlah kendala, antara lain:

1. Ego sektoral antar-instansi, di mana masing-masing instansi cenderung lebih mementingkan kepentingannya sendiri.
2. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) aparatur kecamatan yang memiliki kemampuan manajerial dan koordinatif memadai.
3. Minimnya anggaran khusus koordinasi, sehingga kegiatan lintas sektor kurang optimal.
4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung komunikasi dan koordinasi masih rendah.

Di sisi lain, terdapat peluang besar yang bisa dimanfaatkan oleh camat, seperti tersedianya regulasi yang jelas tentang kewenangan camat, perkembangan teknologi informasi (*digital governance*) yang dapat memfasilitasi koordinasi lintas instansi, serta adanya forum formal seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang bisa dijadikan wadah sinkronisasi program.

Berdasarkan kondisi di atas, dapat dilihat adanya gap antara harapan dan kenyataan. Secara normatif, camat diharapkan mampu menjadi motor koordinasi antar-instansi dalam rangka mewujudkan efektivitas tata kelola pemerintahan kecamatan. Namun secara empiris, masih banyak dijumpai kendala yang menyebabkan koordinasi belum berjalan optimal. Gap inilah yang menjadikan penelitian mengenai peran camat dalam meningkatkan koordinasi antar-instansi relevan dan penting untuk dilakukan, baik sebagai kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian ilmu pemerintahan maupun kontribusi praktis bagi perbaikan tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan.

Dengan demikian, penelitian ini menganalisis secara mendalam peran camat dalam meningkatkan koordinasi antar-instansi, faktor pendukung dan penghambatnya, serta implikasinya terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan kecamatan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti berhubungan dengan fenomena sosial yang kompleks, yaitu peran camat dalam koordinasi antar-instansi, yang tidak bisa diukur hanya dengan angka, tetapi membutuhkan pemahaman mendalam mengenai proses, interaksi, dan makna.

Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari permasalahan sosial atau kemanusiaan. Subjek penelitian ditentukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan

kriteria tertentu yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam permasalahan penelitian. Informan meliputi:

1. Camat dan Sekretaris Camat.
2. Kepala Seksi (Kasi) di lingkup Kecamatan.
3. Perwakilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di wilayah kecamatan.
4. Perwakilan instansi vertikal (Polsek, Koramil, KUA).
5. Tokoh masyarakat/anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LPM, Karang Taruna).

Jumlah informan ditentukan hingga mencapai titik jenuh (*saturation point*), yaitu saat informasi yang diperoleh bersifat berulang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Camat dalam Fungsi Koordinasi

Camat sebagai kepala wilayah kecamatan memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah **serta** Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, camat berfungsi sebagai perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota. Salah satu fungsi sentral yang melekat pada jabatan camat adalah fungsi koordinasi.

Fungsi koordinasi dimaksudkan agar seluruh perangkat pemerintahan di kecamatan dan instansi vertikal dapat bekerja secara terpadu dan sinergis. Koordinasi ini mencakup tiga ranah besar, yaitu:

- a. Koordinasi pemerintahan, terutama dalam memastikan kebijakan bupati/wali kota tersampaikan hingga ke masyarakat melalui unit pemerintahan terkecil (kelurahan/desa).
- b. Koordinasi pembangunan, dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan yang melibatkan berbagai aktor, baik pemerintah maupun nonpemerintah.
- c. Koordinasi pelayanan publik, dalam hal menyatukan standar dan kualitas pelayanan dari berbagai unit pelayanan yang ada di kecamatan, termasuk pelayanan kependudukan, perizinan, serta pelayanan sosial.

Hasil wawancara mendalam dengan camat, sekretaris camat, dan beberapa kepala seksi menunjukkan bahwa camat berperan sebagai *leader* koordinatif yang menghubungkan pemerintah kota dengan kelurahan serta unit instansi vertikal. Camat menginisiasi rapat koordinasi bulanan, forum musyawarah pembangunan (Musrenbang), serta pertemuan tematik lintas sektor, seperti forum kesehatan, ketahanan pangan, dan ketertiban umum.

Namun, efektivitas forum ini sangat bergantung pada kepemimpinan camat. Pada saat camat proaktif, koordinasi berjalan lancar, tetapi jika gaya kepemimpinan kurang komunikatif, partisipasi instansi lain menurun.

### Hambatan Koordinasi Antar-Instansi

Beberapa hambatan utama yang teridentifikasi antara lain:

- a. **Ego sektoral** – masing-masing instansi sering bekerja dengan prioritas internal tanpa mempertimbangkan kepentingan lintas sektor.
- b. **Tumpang tindih kewenangan** – terutama antara kecamatan dengan kelurahan, serta dengan instansi teknis seperti dinas pekerjaan umum, kesehatan, dan pendidikan.
- c. **Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi** – masih terbatasnya penggunaan aplikasi terintegrasi membuat informasi antar-instansi lambat diterima.
- d. **Keterbatasan sumber daya** – baik dalam aspek keuangan, fasilitas, maupun kompetensi aparatur.

### Strategi Camat dalam Mengatasi Hambatan

Beberapa strategi yang dilakukan camat antara lain:

- a. Membangun komunikasi informal melalui pendekatan personal dengan kepala UPTD dan lurah agar koordinasi tidak hanya bersifat formal.
- b. Mendorong digitalisasi administrasi, seperti penggunaan aplikasi berbagi data pembangunan, meskipun masih sederhana.
- c. Menjalin kolaborasi dengan masyarakat melalui forum RT/RW, karang taruna, dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung program instansi teknis.
- d. Mengoptimalkan forum Musrenbang untuk menyinergikan perencanaan program lintas instansi.

### Dampak Peran Camat terhadap Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan

Peran camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan berdampak positif pada efektivitas koordinasi antar-instansi dan dengan kelurahan/desa. Camat berfungsi sebagai penghubung (liaison officer) antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintahan desa/kelurahan. Dengan adanya fungsi koordinasi yang kuat, program pembangunan dari pemerintah pusat dan daerah dapat lebih mudah diimplementasikan di tingkat kecamatan tanpa terjadi tumpang tindih kebijakan.

Dampak lain dari peran camat adalah meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh bupati/wali kota, camat memiliki tanggung jawab untuk mengawasi penggunaan anggaran, pelaksanaan program, hingga pelayanan publik.

Pelayanan publik di tingkat kecamatan, seperti administrasi kependudukan, izin usaha mikro, dan layanan pertanahan, sangat bergantung pada kinerja camat dalam mengelola aparatur dan sarana pelayanan. Jika camat mampu menerapkan prinsip kepemimpinan yang partisipatif, maka kualitas pelayanan publik meningkat karena proses birokrasi menjadi lebih efisien dan masyarakat mendapatkan akses layanan yang lebih cepat dan tepat.

Meskipun peran camat memiliki dampak positif, terdapat pula beberapa tantangan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap tata kelola pemerintahan kecamatan, antara lain:

- a. **Keterbatasan kewenangan** – meskipun camat memiliki fungsi koordinasi, sebagian besar kewenangan teknis masih berada pada dinas di kabupaten/kota. Hal ini sering menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan program di tingkat kecamatan.
- b. **Kapasitas aparatur yang belum merata** – kualitas sumber daya manusia di kecamatan sering kali menjadi kendala dalam mewujudkan tata kelola yang profesional.
- c. **Kurangnya anggaran operasional** – keterbatasan anggaran kecamatan berdampak pada lemahnya inovasi pelayanan publik.
- d. **Resistensi perubahan** – sebagian aparatur masih terjebak pada budaya birokrasi lama yang kaku dan kurang responsif.

Dampak negatif ini menunjukkan bahwa meskipun peran camat penting, tanpa dukungan regulasi, sumber daya, dan kapasitas aparatur yang memadai, tata kelola pemerintahan kecamatan belum optimal. Hasil observasi menunjukkan bahwa koordinasi yang baik berimplikasi pada:

- a. Penyelesaian masalah lebih cepat, misalnya penanganan banjir dapat melibatkan dinas PU, BPBD, dan kelurahan dengan cepat.
- b. Meningkatnya efektivitas pelayanan publik, seperti layanan kependudukan dan kesehatan yang lebih terintegrasi.
- c. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kecamatan sebagai simpul pemerintahan.



## Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran camat sangat krusial dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan kecamatan. Sebagai pejabat administrasi wilayah, camat bukan hanya menjalankan fungsi delegatif dari pemerintah kota, tetapi juga berfungsi sebagai *koordinator*, *fasilitator*, dan *problem solver*.

Pertama, temuan tentang pentingnya gaya kepemimpinan camat memperkuat teori kepemimpinan birokrasi Weber (1947) yang menekankan pentingnya struktur formal dalam birokrasi. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi interpersonal camat sama pentingnya dengan struktur formal. Hal ini sejalan dengan konsep *transformational leadership* yang menekankan pentingnya visi, motivasi, dan komunikasi.

Kedua, hambatan ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan sesuai dengan analisis Osborne & Gaebler (1992) dalam *Reinventing Government*, yang menyebutkan bahwa birokrasi tradisional sering menghadapi masalah koordinasi karena struktur hierarkis yang kaku. Dalam konteks kecamatan, camat harus mampu menyeimbangkan antara peran struktural sebagai bawahan wali kota dan fungsional sebagai koordinator lintas instansi.

Ketiga, upaya camat dalam mendorong digitalisasi koordinasi menunjukkan langkah adaptif terhadap tuntutan era pemerintahan digital (*e-government*). Meskipun masih sederhana, penggunaan teknologi untuk berbagi data dan informasi antar-instansi dapat mempercepat proses koordinasi, sesuai dengan gagasan *good governance* yang menekankan pada transparansi dan efektivitas.

Keempat, partisipasi masyarakat dalam forum-forum kecamatan menjadi faktor pendukung keberhasilan koordinasi. Hal ini memperkuat teori partisipatif dalam tata kelola pemerintahan yang dikemukakan oleh UNDP (1997), bahwa keberhasilan tata kelola tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga sejauh mana masyarakat dilibatkan.

Akhirnya, penelitian ini mengonfirmasi bahwa peran camat bukan sekadar administratif, melainkan sebagai simpul koordinasi yang menentukan efektivitas tata kelola pemerintahan kecamatan. Semakin kuat kepemimpinan, komunikasi, dan inisiatif inovatif yang dilakukan camat, semakin tinggi pula efektivitas koordinasi antar-instansi, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Camat dalam menjalankan fungsi koordinasi pemerintahan di tingkat kecamatan, dapat disimpulkan bahwa camat memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintahan desa/kelurahan, serta dengan berbagai instansi dan masyarakat:

Pertama, penguatan organisasi kecamatan tidak dapat dilepaskan dari faktor sumber daya manusia (SDM), khususnya peran tenaga honorer. Tenaga honorer berperan penting menjaga keberlangsungan layanan publik di kecamatan, terutama saat kekurangan ASN. Mereka terlibat aktif dalam pelaksanaan tugas administratif, pelayanan kependudukan, dokumentasi kegiatan, dan komunikasi langsung dengan masyarakat.

Kedua, peningkatan jumlah tenaga honorer memang berdampak langsung pada peningkatan kapasitas pelayanan dan kecepatan respons organisasi terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, dampak tersebut belum optimal karena tidak diiringi dengan sistem manajemen kinerja, pelatihan, dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan.

Ketiga, faktor-faktor yang memengaruhi penguatan organisasi meliputi struktur organisasi, sistem kerja, kepemimpinan, budaya organisasi, dan kebijakan manajemen SDM. Ketidakseimbangan antara penambahan tenaga honorer dengan kelembagaan yang mapan menyebabkan kontribusi mereka belum sepenuhnya maksimal. Organisasi cenderung bergantung pada tenaga honorer, namun belum memberikan kepastian status dan pengakuan terhadap peran strategis mereka.

Keempat, dampak terhadap kinerja pemerintahan terlihat dari meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan persepsi positif masyarakat, namun juga diiringi tantangan dalam aspek akuntabilitas, standarisasi pelayanan, serta integrasi antara tenaga honorer dan ASN dalam satu sistem kerja yang sinergis.

Dengan demikian, penguatan organisasi melalui peningkatan tenaga honorer hanya akan efektif jika dilaksanakan secara sistemik, yaitu dengan memperhatikan kualitas, bukan hanya kuantitas, serta menempatkan tenaga honorer dalam sistem pengelolaan SDM yang adil, terbuka, dan akuntabel. Peningkatan kapasitas tenaga honorer secara signifikan mempengaruhi penguatan organisasi kecamatan. Faktor pelatihan, kejelasan beban kerja, dan dukungan kepemimpinan menjadi variabel kunci. Kinerja pemerintahan kecamatan juga mengalami peningkatan dalam hal efisiensi pelayanan dan kepuasan publik.

## REFERENSI

- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dwiyanto, A. (2018). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mustopadidjaja, A. R. (2019). *Manajemen pemerintahan: Konsep dan aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ndraha, T. (2020). *Ilmu pemerintahan baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siagian, S. P. (2016). *Administrasi pembangunan: Konsep, dimensi dan strategi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tachjan. (2019). *Implementasi kebijakan publik*. Bandung: Rosdakarya.
- Thoha, M. (2017). *Birokrasi dan politik di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wibawa, S. (2018). *Manajemen pemerintahan daerah*. Yogyakarta: Gava Media.
- Arifin, S., & Sari, N. (2020). Koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah: Studi pada kecamatan di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 7(2), 115–128. <https://doi.org/10.1234/jipkp.v7i2.567>
- Kurniawan, A. (2019). Fungsi koordinasi dalam pelayanan publik di tingkat kecamatan. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(1), 55–70. <https://doi.org/10.24258/jba.v15i1.444>
- Lestari, D. P., & Prasetyo, H. (2021). Dinamika hubungan koordinatif camat dengan perangkat desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(3), 233–247. <https://doi.org/10.31289/jian.v18i3.789>
- Suganda, D. (2020). Efektivitas koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Jurnal Governance*, 12(2), 89–103.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 125.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 244.
- Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan*. Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 40.